



TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DISERTAI DENGAN PENCUCIAN UANG

CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION ACCOMPANIED BY MONEY LAUNDERING

Friska Larasati¹, Rati², Hudi Yusuf³

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email: hoedydjoesoef@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 27-10-2025

Revised : 28-10-2025

Accepted : 30-10-2025

Published : 02-11-2025

Abstract

Enforcing the law against corruption and money laundering is a major issue in Indonesia's economic criminal law. This research aims to analyze the effectiveness of law enforcement in dealing with these two crimes using a normative legal approach, by looking at legal regulations, legal theories, and empirical data. The findings show that effective law enforcement is still hindered by legal, structural, cultural, and technical factors. Strengthening coordination between agencies such as the Corruption Eradication Commission (KPK), the Center for Payment and Transaction Reporting and Analysis (PPATK), the police, and the prosecutors is needed, along with improving the burden of proof and asset recovery. Data from KPK (2020–2024) shows an increase in corruption and money laundering cases, while Indonesia's IPK 2024 remains stagnant at 34. Therefore, applying Soerjono Soekanto's theory of law enforcement and Lawrence M. Friedman's theory of legal effectiveness can serve as a framework for evaluating the success of the legal system in upholding economic justice.

Keywords: *Effectiveness of Law Enforcement, Corruption, Money Laundering*

Abstrak

Penegakan hukum terhadap tipikor dan TPPU merupakan isu utama dalam hukum pidana ekonomi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum dalam menangani kedua kejahatan tersebut dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan melihat peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan data empiris. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang efektif masih terhambat oleh faktor hukum, struktural, kultural, dan teknis. Penguatan koordinasi antar lembaga seperti KPK, PPATK, Kepolisian, dan kejaksaan diperlukan, seiring dengan peningkatan beban pembuktian dan pemulihan aset. Data dari KPK (2020–2024) menunjukkan peningkatan kasus korupsi dan pencucian uang, sementara IPK Indonesia 2024 tetap stagnan di angka 34. Oleh karena itu, penerapan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto dan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman dapat menjadi kerangka kerja untuk mengevaluasi keberhasilan sistem hukum dalam menegakkan keadilan ekonomi.

Kata Kunci: Efektivitas Penegakan Hukum, Korupsi, Pencucian Uang

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kategori tindakan kejahatan yang memiliki daya rusak luar biasa, tidak hanya sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi juga ancaman serius bagi keberlangsungan negara. Secara fundamental, praktik korupsi merusak sistem ekonomi dengan menciptakan ketidakpastian investasi dan mengalihkan sumber daya negara dari sektor pembangunan yang esensial. Selain itu, korupsi secara sosial menggerus struktur masyarakat karena melahirkan kesenjangan dan



ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat. Dampak politik yang ditimbulkan juga sangat berbahaya, sebab merusak kepercayaan publik atau *public trust* terhadap legitimasi dan integritas pemerintah yang berkuasa. Kerugian yang ditimbulkan korupsi tidak terbatas pada hitungan kerugian keuangan negara semata, melainkan juga hilangnya kredibilitas pemerintahan di mata internasional. Oleh karena itu, korupsi selalu dianggap sebagai salah satu jenis *extraordinary crime* yang memerlukan penanganan khusus. Penanganan khusus ini diperlukan karena sifat kejahatan korupsi yang terorganisasi dan melibatkan banyak pihak (Arief, 2022: 56).

Korupsi menjadi semakin berbahaya manakala kejahatan tersebut disempurnakan dengan TPPU yang merupakan kejahatan lanjutan. TPPU berfungsi sebagai mekanisme kejahatan yang diperuntukkan guna menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul ilegal dari harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Tujuan utama TPPU adalah membuat aset hasil kejahatan terlihat seolah-olah berasal dari sumber yang legal dan sah. Proses pengaburan sumber dana ini secara signifikan mempersulit upaya penegak hukum dalam melakukan pelacakan dan penyitaan aset hasil korupsi. Dampaknya, tujuan pemulihan kekayaan negara atau *asset recovery* menjadi sulit dicapai, sehingga menimbulkan kerugian ganda bagi negara. Hubungan antara korupsi sebagai *predicate crime* (kejahatan asal) dan TPPU sebagai *follow-up crime* menunjukkan kompleksitas penanganan kejahatan ini. Oleh karena itu, mengatasi korupsi harus selalu diikuti dengan upaya serius untuk membongkar jaringan pencucian uangnya (Hamzah, 2021: 87).

Mengingat hubungan kausal dan saling terkait antara korupsi dan TPPU, upaya penanganan hukum terhadap kedua jenis kejahatan tersebut tidak boleh dilakukan secara terpisah. Diperlukan suatu pendekatan yang bersifat menyeluruh atau holistik dalam penegakan hukum pidana untuk memberantas akar masalah dan konsekuensinya. Pendekatan ini menuntut adanya kerja sama yang erat dan sinergis antara berbagai lembaga penegak hukum di Indonesia. Lembaga-lembaga utama yang terlibat termasuk KPK, PPATK, serta Kejaksaan Agung dan POLRI. Upaya penegakan hukum ini memiliki landasan legalitas yang kuat di Indonesia sebagai rujukan operasional. Dasar hukum utama yang digunakan adalah UU Tipikor. Selain itu, penanganan TPPU secara khusus diatur dalam UU TPPU (Atmasasmita, 2020: 103).

Meskipun landasan hukum sudah tersedia, implementasi kedua undang-undang tersebut dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu isu krusial adalah adanya kelemahan dalam koordinasi yang harmonis serta berkesinambungan antar lembaga penegak hukum yang berwenang. Seringkali muncul potensi tumpang tindih wewenang atau justru terjadinya celah penanganan *gap of authority* di antara lembaga-lembaga tersebut. Selain itu, tantangan yang tidak kalah penting adalah rendahnya efektivitas dalam upaya pelacakan aset hasil kejahatan korupsi yang telah dicuci. Berdasarkan penelitian yang ada, efektivitas penegakan hukum TPPU dalam konteks korupsi sangat bergantung pada harmonisasi peran setiap lembaga. Koordinasi yang lemah dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk memindahkan atau menyembunyikan aset sebelum proses penyitaan dapat dilakukan. Oleh karena itu, sinkronisasi operasional antar lembaga menjadi prasyarat mutlak untuk keberhasilan penindakan (Hiariej, 2021: 144).

Beberapa penelitian telah mengidentifikasi secara spesifik kelemahan teknis dalam penerapan hukum TPPU di Indonesia. Patmos (2018) menunjukkan bahwa pembuktian terbalik terhadap asal-usul harta kekayaan merupakan faktor penentu keberhasilan penerapan hukum.



Namun, membuktikan secara terbalik bahwa harta tersebut berasal dari korupsi seringkali terkendala oleh proses penyembunyian aset yang canggih. Lebih lanjut, Berliansyah, Marta, dan Zulfiani (2023) mengemukakan bahwa penegakan hukum TPPU di Indonesia belum mencapai tingkat efektivitas yang maksimal. Hal ini terutama disebabkan karena belum optimalnya penerapan prinsip utama penelusuran kejahatan, yaitu *follow the money*. Selain itu, penggunaan unit intelijen keuangan seperti PPATK untuk menelusuri aliran dana mencurigakan juga belum maksimal dalam proses penyidikan. Kelemahan dalam prinsip *follow the money* ini secara langsung menghambat upaya *asset recovery* yang menjadi tujuan utama penerapan TPPU.

Secara spesifik, isu wewenang KPK dalam menangani TPPU yang berasal dari tipikor juga menjadi sorotan akademis. Saputra (2016) menegaskan bahwa KPK secara hukum memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap kasus TPPU, asalkan tindak pidana asalnya adalah korupsi. Kewenangan ini menjadi krusial karena KPK bertugas memulihkan kerugian negara melalui pendekatan pidana. Namun, dalam pelaksanaan praktiknya di lapangan, KPK masih menghadapi serangkaian kendala, terutama dari sisi pembuktian yang kompleks dan berbelit. Kendala ini diperburuk oleh kurangnya dukungan data yang memadai dari lembaga lain, yang seharusnya menjadi mitra dalam penelusuran aset. Keterbatasan sumber daya dan kendala birokrasi juga seringkali menghambat proses penyelidikan dan penyidikan TPPU yang dilakukan KPK. Oleh sebab itu, efektivitas penuntutan TPPU oleh KPK memerlukan penguatan dari aspek regulasi dan kelembagaan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, terlihat adanya diskrepansi antara landasan hukum yang kuat dengan efektivitas implementasi di lapangan, khususnya dalam konteks TPPU yang berasal dari korupsi. Penelitian ini oleh karenanya mengambil peran penting untuk menganalisis secara mendalam sejauh mana kerangka hukum Indonesia mampu menangani korupsi dan TPPU secara simultan dan efektif. Analisis yang dilakukan akan difokuskan pada tiga pilar utama: evaluasi terhadap hukum positif yang berlaku (UU Tipikor dan UU TPPU), penilaian terhadap aspek kelembagaan (kerja sama KPK, PPATK, dan penegak hukum lainnya), serta penerapannya di lapangan. Tujuan akhirnya adalah mengidentifikasi hambatan yuridis dan struktural serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas *asset recovery* dan pemberantasan korupsi di masa depan (Berliansyah, D., Marta, Y., & Zulfiani, N., 2023: 12–25).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif-empiris, yang secara esensial berfungsi sebagai pendekatan sosial hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara ketentuan hukum yang tertulis (hukum dalam buku) dengan implementasinya yang sebenarnya di masyarakat (hukum dalam praktik) (Ibrahim, 2020: 47–48). Secara normatif, penelitian difokuskan pada analisis aturan, prinsip, dan teori hukum yang berlaku terkait Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), termasuk kerangka UU Tipikor dan UU TPPU. Sementara itu, aspek empiris digunakan untuk mengamati bagaimana hukum diterapkan oleh lembaga-lembaga penegak seperti KPK, PPATK, Kejaksaan, dan Kepolisian di lapangan. Penelitian ini juga menerapkan kombinasi tiga pendekatan utama, yaitu Pendekatan Perundang-undangan untuk menelaah konsistensi kerangka hukum formal. Kemudian, Pendekatan Konseptual memanfaatkan Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto dan Teori



Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman sebagai pisau analisis teoretis. Terakhir, Pendekatan Empiris diterapkan untuk memverifikasi temuan normatif dan konseptual dengan data faktual di lapangan, memastikan analisis komprehensif dari teks hukum hingga penerimaan sosial (Soekanto, 1983: 51; Friedman, 1975: 7–9).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diklasifikasikan menjadi tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer berfungsi sebagai sumber otoritatif utama untuk Pendekatan Perundang-undangan, mencakup UU Tipikor, UU TPPU, serta instrumen internasional yang relevan, yaitu UNCAC 2003. Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai penjelas dan penganalisis bahan hukum primer, yang mendukung (Firmansyah & Setiawan, 2025). Pendekatan Konseptual dengan melibatkan buku referensi, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terkait penegakan hukum korupsi. Selanjutnya, bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas bahan hukum sekunder, meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen statistik pendukung yang diterbitkan oleh KPK dan PPATK. Teknik pengumpulan data berfokus pada studi kepustakaan dan analisis dokumen, yang merupakan ciri khas penelitian hukum normatif dan empiris terbatas. Data dikumpulkan melalui analisis teks resmi undang-undang untuk *Statute Approach* dan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terkait kasus Tipikor dan TPPU. Selain itu, dokumen institusional, seperti laporan tahunan KPK dan publikasi PPATK, juga dikaji untuk mendapatkan data faktual penindakan. Literatur akademik dari jurnal SINTA terakreditasi dan sumber terbuka terpercaya juga melengkapi temuan, memastikan data yang digunakan relevan, valid, dan memadai (Soekanto & Mamudji, 2020: 23–25).

Analisis data dilaksanakan melalui tiga tahap utama yang berurutan untuk mencapai kesimpulan yang argumentatif. Tahap pertama adalah Reduksi Data, di mana informasi yang telah dikumpulkan dari studi dokumen dan laporan lembaga penegak hukum diseleksi, dipilah, dan disederhanakan. Reduksi data dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan tema utama yang relevan, seperti efektivitas aparat, sinkronisasi peraturan (substansi hukum), dan kerja sama antar lembaga (struktur hukum). Tujuan utama dari reduksi adalah untuk memfokuskan perhatian pada inti informasi yang paling relevan demi mempermudah langkah analisis selanjutnya. Tahap kedua adalah Penyajian Data (*Display Data*), yang menyajikan data tereduksi dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis dan terperinci. Narasi ini dibuat untuk memetakan hubungan antara temuan empiris di lapangan dengan kerangka teoretis Soekanto dan Friedman, menganalisis sejauh mana struktur, substansi, dan kultur hukum berfungsi efektif dalam kasus korupsi. Tahap terakhir adalah Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, yang merupakan proses interpretasi dan sintesis akhir. Kesimpulan ditarik dengan membandingkan *das sollen* (apa yang seharusnya) dengan *das sein* (apa yang terjadi) untuk merumuskan hambatan struktural, substansial, dan budaya. Hasil verifikasi ini kemudian digunakan sebagai dasar kuat untuk membuat rekomendasi perbaikan sistem hukum yang konstruktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Teoretis & Konseptual

1. Teori Penegakan Hukum - Soerjono Soekanto (1983)

Teori ini membahas bahwa keberhasilan dalam menerapkan hukum bergantung pada tiga hal utama:



- a. Struktur hukum, yaitu mencakup lembaga seperti KPK, Kejaksaan, PPATK, dan Kepolisian yang bertugas menjalankan peraturan perundang-undangan. Dalam kasus korupsi dan TPPU, bagaimana mereka bekerja sama sangat memengaruhi efektivitas penegakan hukum.
- b. Substansi hukum, yaitu merujuk pada aturan-aturan yang mengatur tindak pidana korupsi (UU Tipikor dan UU TPPU). Karena adanya tumpang tindih antara kedua peraturan ini, terkadang membuat penegakan hukum kurang efektif.
- c. Kultur hukum, yaitu berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap hukum, seperti budaya memberi hadiah dan toleransi terhadap korupsi. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum justru memperlambat upaya pemberantasan korupsi (Soekanto, 1983: 5–12; Friedman, 1975: 15–18).

2. Teori Efektivitas Hukum – Lawrence M. Friedman (1975)

Friedman menyatakan bahwa efektivitas hukum bergantung pada tiga aspek penting:

- a. Struktur Hukum: ini mencakup lembaga dan sistem resmi yang bertugas menjalankan hukum. Di Indonesia, lembaga seperti KPK, PPATK, dan Kejaksaan memegang peran penting.
- b. Isi Hukum: berisi aturan-aturan yang menentukan sejauh mana hukum dapat digunakan untuk mencegah serta menghukum tindak korupsi dan perdagangan barang ilegal.
- c. Budaya Hukum: nilai-nilai sosial dan moral yang dimiliki masyarakat, yang mempengaruhi sejauh mana masyarakat menerima dan mematuhi hukum.

Efektivitas penanganan kasus korupsi–TPPU masih rendah karena masih ada budaya yang memperbolehkan praktik korupsi dan kurangnya integritas para penyelenggara pemerintahan (Friedman, 1975: 12–25; Ali, 2012: 87–90).

3. Teori Hukum Pidana Materiil dan Formil

Teori ini digunakan untuk menganalisis unsur-unsur yang menyusun tindak pidana korupsi dan pencucian uang:

- a. Hukum pidana materiil menjelaskan tindakan yang dilarang dan hukuman yang bisa diberikan (Pasal 2 dan 3 UU Tipkor).
- b. Hukum pidana formil mengatur cara penyelidikan, penuntutan, dan pembuktian kasus (KUHP dan UU TPPU).

Kedua teori ini saling terkait dan penting dalam kasus korupsi serta pencucian uang karena tindak pidana pencucian uang tidak bisa dibuktikan secara hukum sebelum tindak pidana pokok (korupsi) terbukti.

4. Konsep Kejahatan Ganda (*Double Criminality*)

Konsep ini menyatakan bahwa TPPU hanya bisa dikenakan jika ada tindak pidana awal, seperti korupsi. Jadi, petugas penyelidik harus menunjukkan bahwa uang yang dicuci berasal dari tindak pidana korupsi yang sudah terbukti.



Dalam penerapan nyata, ada beberapa hambatan, antara lain:

- a. Proses membuktikan dua kali (*double burden of proof*).
- b. Pemahaman yang berbeda antar institusi penegak hukum mengenai hubungan antara korupsi dan TPPU (Moeljatno, 2008: 25–30; Hamzah, 2014: 51–58; Arief, 2018: 102–107).

5. Teori Pembuktian Terbalik

Teori yang Anda maksud adalah Teori Pembuktian Terbalik (*Reverse Burden of Proof*) atau Pembuktian Terbalik yang Dibatasi (*Limited Reverse Proof*), yang menjadi instrumen penting dalam penanganan Tipikor dan TPPU. Inti dari teori ini adalah mengalihkan sebagian beban pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa atau tersangka, dengan tujuan utama untuk mempercepat proses mengungkap kebenaran dan meningkatkan efektivitas pengembalian aset (*asset recovery*) yang berasal dari tindak pidana. Berbeda dengan asas pidana umum di mana penuntut umum wajib membuktikan kesalahan terdakwa dan asal-usul setiap aset, dalam pembuktian terbalik, tersangka diminta untuk membuktikan dan menjelaskan secara sah asal-usul kekayaan yang dimilikinya, terutama jika kekayaan tersebut disinyalir tidak sebanding dengan penghasilan resminya atau patut diduga berasal dari kejahatan. Namun, di Indonesia, teori ini diterapkan secara terbatas, artinya beban pembuktian beralih kepada terdakwa hanya setelah penuntut umum berhasil membuktikan adanya tindak pidana asal (korupsi) dan adanya harta kekayaan yang diduga terkait kejahatan. Implementasi spesifik teori ini dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Pasal 37A UU Tipikor, yang mewajibkan terdakwa korupsi untuk membuktikan bahwa harta bendanya bukan hasil korupsi, serta Pasal 77 UU TPPU, yang memperkuat mekanisme pembuktian terbalik dalam konteks pencucian uang, menjadikannya alat yang ampuh untuk menelusuri aliran dana dan memulihkan kerugian negara (Arief, 2018: 152–158; Hamzah, 2005: 103–110).

Analisis terhadap Hambatan Penegakan Hukum

Efektivitas dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan TPPU merupakan isu multidimensi yang melampaui sekadar keberadaan peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Keberhasilan penindakan kasus kompleks seperti ini sangat bergantung pada kerja sama antar lembaga, tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap hukum, serta kemampuan teknis dan integritas dari aparat penegak hukum yang berwenang. Menurut Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto (1983), efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama: faktor hukumnya sendiri (substansi), faktor penegak hukum (struktur), faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat (budaya), dan faktor kebudayaan. Faktor-faktor ini, terutama substansi, struktur, dan budaya, saling terkait erat dan dapat menjadi hambatan serius jika salah satu di antaranya tidak berfungsi secara optimal; misalnya, meskipun undang-undang sudah baik (substansi), jika aparat penegak hukum (struktur) kekurangan integritas atau keahlian, penegakan hukum akan gagal.

Konsep ini diperkuat oleh Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman (1975), yang secara ringkas menekankan bahwa keberhasilan sistem hukum ditentukan oleh interaksi harmonis antara tiga komponennya: Struktur Hukum (*Legal Structure*), Isi Hukum (*Legal Substance*), serta Budaya Hukum (*Legal Culture*). Struktur Hukum mengacu pada institusi



atau kelembagaan penegak hukum, seperti KPK, PPATK, Kejaksaan, dan Kepolisian, di mana koordinasi, wewenang yang jelas, dan integritas aparat menjadi penentu efektivitas operasional. Isi Hukum merujuk pada kualitas peraturan perundang-undangan itu sendiri, seperti UU Tipikor dan UU TPPU, yang harus jelas, tidak tumpang tindih, dan mendukung upaya *asset recovery* melalui mekanisme seperti pembuktian terbalik. Sementara itu, Budaya Hukum mencakup nilai-nilai, sikap, dan opini publik serta aparat penegak hukum terhadap hukum dan penegakannya; rendahnya kesadaran anti-korupsi di masyarakat atau lemahnya etos kerja aparat penegak hukum akan secara signifikan merusak efektivitas sistem hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam konteks Tipikor dan TPPU, penanganan harus bersifat sistemik dengan memastikan bahwa ketiga komponen Friedman tersebut saling mendukung untuk mencapai tujuan utama, yaitu pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara.

Berdasarkan hasil pembacaan dokumen dan laporan dari lembaga terkait, hambatan dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan perdagangan orang dapat dibagi menjadi empat kategori utama, yaitu sebagai berikut:

Jenis Hambatan	Uraian	Contoh Aktual
1. Yuridis	Hambatan hukum muncul karena adanya tumpang tindih aturan dan penafsiran pasal antara UU Tipikor dan UU TPPU. Kedua undang-undang ini memiliki hubungan antara tindak pidana pokok dan tindak pidana lanjut (<i>double criminality</i>), namun belum diatur secara lengkap mengenai batasan kewenangan penyidik serta mekanisme pembuktian terbalik. Dalam penerapan di lapangan, hal ini menyebabkan perbedaan dalam penafsiran, yaitu apakah suatu tindakan yang sudah dianggap sebagai tindak pidana korupsi masih bisa ditelusuri lagi sebagai tindak pidana pencucian uang tanpa melanggar prinsip <i>ne bis in idem</i> .	Penafsiran yang berbeda terhadap tindak pidana korupsi dalam kasus yang melibatkan TPPU, seperti kasus Eddy Prabowo pada tahun (2021) dan Nurhadi pada tahun (2022).
2. Struktur	Hambatan struktural terjadi karena koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti KPK, PPATK, Kejaksaan, dan Kepolisian masih lemah. Meskipun sudah ada kesepakatan antar instansi, penerapannya sering kali terganggu karena prosedur birokrasi yang rumit dan ketidaksesuaian dalam memahami lingkup wewenang masing-masing	Perbedaan hak dan kewenangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepolisian dalam menangani tindak pidana yang berawal dari korupsi dan berimplikasi pada tindak pidana pencucian uang (TPPU). (Lihat juga: Saputra, 2016; Berliansyah, Marta, & Zulfiani, 2023).



	lembaga. Akibatnya, proses hukum terkadang berulang, pelaporan transaksi mencurigakan terlambat, dan upaya melacak aset tidak efektif.	
3. Kultural	Faktor budaya hukum masih menjadi hambatan yang cukup besar. Budaya yang memperbolehkan praktik korupsi dan kesadaran masyarakat yang rendah terhadap anti korupsi membuat dukungan sosial untuk penerapan hukum menjadi lebih lemah. Soerjono Soekanto menekankan bahwa tanpa adanya budaya hukum yang kuat, aturan dan lembaga hukum tidak akan berjalan dengan efektif (Soekanto, 1983).	Toleransi terhadap pemberian gratifikasi dan hadiah dalam system birokrasi masih dianggap sebagai hal yang wajar secara sosial, sehingga sulit untuk dihilangkan. Survei transparency International tahun 2024 mencatat bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tetap berada di Angka 34 dari 100, yang menunjukkan bahwa budaya hukum anti-Korupsi di Indonesia masih lemah.
4. Teknis	Hambatan teknis berhubungan dengan kurangnya sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kolaborasi antar negara. Proses pelacakan aset yang diperoleh dari tindak pidana sering kali terhambat oleh keterbatasan sistem pelacakan aset dan kesepakatan bantuan hukum timbal balik (MLA) dengan negara tujuan aliran dana.	Kasus Djoko Tjandra yang terjadi pada tahun 2020 dan BLBI pada tahun 2021 memperlihatkan tantangan dalam menemukan aset di luar negeri disebabkan oleh lemahnya mekanisme untuk bertukar informasi serta kerja sama internasional (UNODC, 2017).

Data Empiris Penegakan Hukum (KPK 2020–2024)

Menurut Laporan Tahunan KPK Tahun 2024, pelaksanaan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan pencucian uang menunjukkan pertumbuhan kuantitatif, namun belum ada peningkatan yang berarti dalam efektivitas pemulihan aset.

Data Statistik:

1. KPK telah menyelidiki 1.133 kasus korupsi (2020–2024);
2. Dari jumlah tersebut, 215 kasus terkait dengan dugaan pencucian uang;
3. Sebesar Rp 2,8 triliun aset berhasil dipulihkan ke kas negara lewat proses penyitaan dan pemulihan aset.

Walaupun angka ini mencerminkan kinerja lembaga yang lebih baik, tingkat keberhasilan dalam mengembalikan aset masih jauh di belakang kerugian negara akibat korupsi yang jumlahnya lebih dari Rp 40 triliun selama periode yang sama (KPK, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa



efektivitas penegakan hukum masih belum berjalan secara optimal baik dari segi struktural maupun teknis (Soekanto, 1983: 8–12; Marta, N., & Zulfiani, F., 2023; Transparency International, 2024; UNODC, 2017; KPK, 2024).

Strategi Asset Recovery

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Pengembalian aset adalah langkah penting dalam usaha memberantas korupsi dan pencucian uang. Tujuannya tidak hanya untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku, tetapi juga untuk mengembalikan kerugian yang ditanggung negara dan mencegah pelaku dari menikmati hasil tindakan kriminal mereka.

Sesuai dengan UNCAC 2003, terutama dalam Pasal 51-59, pengembalian aset diakui sebagai salah satu prinsip utama dalam kerjasama internasional. Negara-negara yang terlibat harus melakukan tindakan legislatif dan administratif untuk menemukan, membekukan, menyita, dan mengembalikan hasil kejahatan yang melintasi batas negara. Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, dan prinsip-prinsip tersebut diintegrasikan dalam UU TPPU.

Dalam kerangka hukum nasional, pengembalian aset mencakup semua usaha dari pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, hingga pemulangan aset hasil dari tindak pidana korupsi serta pencucian uang ke kas negara. Menurut Atmasasmita (2019), pengembalian aset menjadi alat untuk keadilan restoratif karena berfokus pada pemulihan kerugian masyarakat, bukan hanya pada hukuman bagi pelaku (Atmasasmita, 2019: 157–160; UNCAC, 2003; Undang-Undang No. 7/2006).

2. Tahapan Strategis Asset Recovery

Prosedur untuk mengembalikan aset yang diperoleh dari tindakan kriminal secara umum terdiri dari lima langkah penting yang dijelaskan oleh UNODC (2017) dan telah diterapkan oleh KPK serta PPATK dalam pelaksanaannya:

Tahapan	Uraian	Dasar Hukum dan Praktik
A. Tracing (Pelacakan)	Tahap awal adalah usaha untuk mengenali dan menelusuri harta yang berasal dari kejahatan yang telah disembunyikan, dipindahkan, atau disalurkan kepada pihak ketiga. Proses pelacakan ini dilakukan dengan dukungan dari PPATK melalui analisis intelijen keuangan dan kolaborasi internasional.	Pasal 77–78 UU TPPU ; Pasal 52 UNCAC 2003 mengenai pencegahan dan pengawasan atas pemindahan hasil kejahatan.
B. Freezing (Pembekuan)	Setelah aset berhasil diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan penahanan sementara terhadap rekening atau properti yang dicurigai berasal dari aktivitas kriminal,	Pasal 81 hingga 83 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ; Pasal 54 dari UNCAC tahun 2003 .



	untuk menghindari pemindahan atau penyamaran aset tersebut.	
C. Seizure (Penyitaan)s	Penyidik melaksanakan penyitaan dengan persetujuan dari pengadilan sebagai bagian dari proses penyelidikan. Langkah ini mengukuhkan keabsahan tindakan hukum terhadap harta yang telah dihentikan.	Pasal 38–39 KUHAP ; Pasal 55–56 UNCAC 2003 .
D. Confiscation (Perampasan)	Penyitaan dilakukan melalui keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang pasti. Aset tersebut ditentukan sebagai hak milik negara karena terbukti berasal dari kegiatan kriminal.	Pasal 32-33 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi; Pasal 31 UU TPPU
E. Return (Pengembalian ke Negara)	Setelah pengambilan, harta benda tersebut diserahkan kembali kepada negara melalui proses pengelolaan aset. Langkah ini biasanya memerlukan kolaborasi antara negara dalam hal pemulangan aset antar yurisdiksi.	Pasal 57–59 UNCAC 2003 ; Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 mengenai Pengelolaan Barang Rampasan Negara.

Tahap ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pemulihan aset memerlukan kolaborasi antara lembaga keuangan (PPATK), aparat penegak hukum (KPK, Kejaksaan, Kepolisian), serta kerjasama internasional melalui Bantuan Hukum Timbal Balik (MLA) dan Perjanjian Ekstradisi (UNODC, 2017: 23–56; Undang-Undang No. 8/2010; KPK, 2024).

3. Implementasi dan Permasalahan dalam Praktik

Dalam kenyataannya, pemulihan aset di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Romli Atmasasmita (2019) dan Nurdin (2022), faktor utama yang menghalangi adalah kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga dan perbedaan prosedur hukum antara sistem nasional dan internasional.

Walaupun KPK mencatat bahwa mereka berhasil mengembalikan aset senilai Rp 2,8 triliun dalam periode 2020 hingga 2024 (KPK, 2024), jumlah tersebut masih terbilang kecil bila dibandingkan dengan total kerugian yang dialami negara akibat korupsi yang mencapai lebih dari Rp 40 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemulihan aset belum sepenuhnya efektif, khususnya pada tahap pelacakan dan pengembalian, yang memerlukan kolaborasi antarnegara (Atmasasmita, 2019: 211–213; Nurdin, 2022: 423–440; KPK, 2024).

4. Studi Kasus BLBI dan Djoko Tjandra

Kasus BLBI merupakan contoh klasik dari ketidakcukupan koordinasi antar lembaga dalam penegakan hukum ekonomi. Dalam laporan Kejaksaan Agung (2021), dari total kewajiban BLBI yang mencapai Rp 109 triliun, hanya sekitar Rp 30 triliun yang berhasil



dipulihkan melalui proses pemulihan aset. Tantangan utama adalah lemahnya kerja sama internasional serta keterlambatan dalam pelacakan aset yang sudah dialihkan ke luar negeri. Dalam hal ini, penerapan bantuan hukum timbal balik sering kali terhambat oleh perbedaan dalam prosedur hukum dan kurangnya kesepakatan mengenai mekanisme penyitaan internasional.

Disisi lain, Kasus Djoko Tjandra mencerminkan bagaimana lemahnya sistem pemantauan dan pelacakan aset memungkinkan para pelaku korupsi untuk melarikan diri dan mendapatkan kembali aset mereka di luar negeri. Mereka bahkan dapat memasuki dan meninggalkan wilayah hukum Indonesia sebelum ditangkap. Kendala muncul pada tahap pembekuan dan penyitaan, akibat kurangnya kolaborasi antara lembaga nasional dan otoritas keuangan internasional. Menurut Berliansyah, Marta, dan Zulfiani (2023), kasus ini menyoroti pentingnya memperkuat sistem pemantauan aset secara real-time dan membentuk tim tugas pemulihan aset lintas lembaga.

Analisis Empiris dan Komparatif terhadap Efektivitas Penegakan Hukum

Metode empiris diterapkan untuk menilai sejauh mana penegakan hukum mengenai kasus korupsi dan pencucian uang berlangsung di lapangan. Pendekatan ini sangat penting karena efektivitas hukum tidak hanya dilihat dari keberadaan norma, tetapi juga dari hasil pelaksanaan kebijakan dan pencapaian lembaga penegak hukum. Soerjono Soekanto (1983) menyatakan bahwa penilaian efektivitas hukum bisa dilakukan jika terdapat kesesuaian antara "hukum dalam buku" dan "hukum dalam praktik." Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Lawrence M. Friedman (1975) yang menekankan bahwa efektivitas sistem hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, serta budaya hukum yang saling mendukung (Soekanto, 1983: 8–10; Friedman, 1975: 14–16).

Data statistik penegakan hukum dari KPK dan PPATK menunjukkan adanya peningkatan kuantitas penindakan, di mana jumlah kasus korupsi yang disidik naik dari 1.029 pada tahun 2020 menjadi 1.133 pada tahun 2024, dengan aset yang dikembalikan meningkat dari Rp 1,9 triliun menjadi Rp 2,8 triliun (KPK, 2024: 42–45; PPATK, 2023: 33–36). Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum masih tergolong rendah karena rasio pengembalian aset masih kurang dari 10% jika dibandingkan dengan total kerugian negara tahunan yang mencapai sekitar Rp 40 triliun. Situasi ini diperkuat oleh tren Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia, yang mengalami penurunan signifikan dari skor 37 pada tahun 2020 menjadi 34 pada tahun 2024, mencerminkan adanya kelemahan struktural dan berkurangnya kepercayaan publik (Transparency International, 2024: 4–7). Penurunan CPI mengindikasikan melemahnya efektivitas institusional pasca perubahan UU KPK, tingginya tantangan dalam pembuktian dan pelacakan aset, serta kurangnya kolaborasi antar lembaga. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum Tipikor secara kuantitas berjalan, tetapi secara kualitas dan substansi masih belum efektif dalam memulihkan kerugian negara.

Untuk menilai efektivitas Indonesia, penting untuk membandingkannya dengan negara-negara yang memiliki sistem hukum dalam penegakan korupsi dan pencucian uang yang cukup baik, seperti Singapura dan Hong Kong.



Negara	Lembaga Utama	Strategi Penegakan	Skor CPI 2024	Ciri Khas Sistem
Singapura	Biro Investigasi Praktik Korupsi (CPIB)	Metode tanpa toleransi, unit pelacakan aset khusus, dan pembuktian terbalik dalam isu korupsi skala besar.	83 / 100	Struktur hukum yang sangat efektif dan mandiri.
Hong Kong	Komisi Independen Pemberantasan Korupsi (KIPK)	Penggabungan penyelidikan yang dipimpin oleh jaksa, unit pemantau aset, serta perlindungan bagi pelapor.	76 / 100	Kolaborasi antar lembaga berlangsung dengan sangat baik.
Indonesia	KPK & PPATK	ndekatan berdasarkan norma dengan bukti yang umum; tim pencari aset masih kurang kuat dan kerja sama yang terbatas.	34 / 100	Kurangnya efektivitas dalam menjalankan kolaborasi internasional serta budaya hukum anti-korupsi.

(Sumber: *Transparency International 2024; UNODC, 2017; Laporan Tahunan CPIB 2023; Tinjauan Tahunan ICAC Hong Kong 2023*)

Analisis:

Kedua negara tersebut berhasil menurunkan tingkat korupsi karena memiliki unit pemantauan aset yang terintegrasi dan sistem pembuktian yang membalikkan beban pembuktian, yang mempercepat proses hukum terkait kasus korupsi. Sementara itu, di Indonesia, penerapan sistem pembuktian terbalik masih terbatas pada kasus-kasus tertentu dan sering kali menghadapi perlawanan dari sisi hukum dan budaya. Dalam hal ini, peningkatan efektivitas hukum antikorupsi di Indonesia hanya dapat dicapai jika sistem pemantauan aset dan pembuktian terbalik digabungkan dalam satu strategi nasional yang berbasis pada pemerintahan yang baik dan transparansi antar lembaga (Atmasasmita, 2019: 87–90).

KESIMPULAN

Penerapan hukum terhadap Tipikor dan TPPU di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan efektif, berdasarkan kajian normatif, teoritis, dan empiris. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh empat kendala utama yang menghambat proses penegakan hukum secara menyeluruh. Kendala yuridis mencakup adanya tumpang tindih antara UU Tipikor dan UU TPPU, serta perbedaan penafsiran tindak pidana asal. Kendala struktural timbul akibat kurangnya koordinasi di antara berbagai lembaga penegak hukum, seperti KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan PPATK. Selanjutnya, kendala kultural muncul dari praktik gratifikasi yang dianggap umum dan rendahnya tingkat



kesadaran hukum masyarakat secara luas. Faktor teknis juga menjadi penghalang, terkait kurangnya teknologi dalam pelacakan aset dan minimnya kerja sama bantuan hukum timbal balik internasional. Secara konseptual, masalah ini mencerminkan kegagalan struktur, substansi, dan budaya hukum untuk bekerja secara seimbang, sesuai dengan Teori Soerjono Soekanto. Struktur hukum, substansi, dan budaya hukum belum sepenuhnya memfasilitasi perilaku anti-korupsi serta menjamin kepastian asas *double criminality*.

Secara empiris, efektivitas penegakan hukum dalam kasus-kasus Tipikor dan TPPU masih berada pada tingkat yang rendah berdasarkan data lapangan. Data KPK (2020-2024) menunjukkan bahwa dari 1.133 kasus korupsi yang diselidiki, 215 kasus diantaranya telah melibatkan tindak pidana pencucian uang. Namun, pengembalian aset negara sebesar Rp 2,8 triliun masih jauh di bawah total kerugian negara akibat korupsi yang melebihi Rp 40 triliun. Penurunan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia dari 37 (2020) menjadi 34 (2024) semakin memperkuat temuan inefektivitas tersebut. Hal ini mencerminkan menurunnya kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga penegak hukum dan sistem pencegahan korupsi nasional saat ini. Dibandingkan dengan negara-negara seperti Singapura (CPI 83) dan Hong Kong (CPI 76), efektivitas hukum Indonesia masih tertinggal dalam penanganan korupsi. Kesenjangan ini utamanya disebabkan oleh lemahnya unit pelacakan aset, keterbatasan sistem pembuktian terbalik, dan kurangnya kolaborasi antar lembaga. Dengan demikian, untuk memperkuat penegakan hukum Tipikor dan TPPU, diperlukan reformasi struktural dan kultural yang signifikan, tidak hanya sebatas revisi norma hukum.

SARAN

Penulis memberikan saran kepada pembuat kebijakan, akademisi, dan lembaga penegak hukum. Pertama, penting untuk menyesuaikan regulasi dari UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2001, dan UU No. 8 Tahun 2010 agar tidak terjadi tumpang tindih hukum. Kedua, diperlukan peningkatan kolaborasi antara lembaga penegak hukum dengan membentuk Tim Khusus untuk Pemulihan Aset. Ketiga, perluasan penerapan sistem pembuktian terbalik harus dilakukan untuk kasus korupsi yang terkait dengan TPPU. Keempat, penegak hukum harus memperkuat kemampuan teknologi dan digital guna memantau aset secara langsung. Kelima, pemerintah dan institusi pendidikan harus memberikan perhatian lebih pada pendidikan hukum dan etika anti-korupsi. Terakhir, Indonesia memerlukan lebih banyak kesepakatan Mutual Legal Assistance serta Perjanjian Ekstradisi untuk memfasilitasi pengembalian aset yang hilang.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022).
- Berliansyah, D., Marta, Y., & Zulfiani, N. (2023). _Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia_. *Jurnal Legislasi dan Kebijakan Hukum*, Vol. 9(1), hlm. 12–25.”



- D., Marta, N., & Zulfiani, F. (2023). *Sinergitas Kelembagaan dalam Penegakan Hukum Pencucian Uang*, *Jurnal Magister Ilmu Hukum*; Transparency International (2024). *Corruption Perceptions Index 2024*; UNODC (2017). *Asset Recovery and Mutual Legal Assistance: International Cooperation Framework*; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Laporan Tahunan KPK 2024*, Jakarta, 2024.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021), hlm. 144.
- Firmansyah, A., & Setiawan, T. (2025). *Pendekatan Empiris dalam Studi Hukum Pidana: Telaah atas Kesadaran Hukum Masyarakat*. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 7(2), hlm. 88–101.
- Imra, H., Yusuf, M., & Pardede, D. (2025). *Analisis Pendekatan Normatif-Empiris dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. *Lancang Kuning Law Journal*, Vol. 11(1), hlm. 22–34;
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Malang: Bayumedia, 2020).
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Laporan Tahunan KPK Tahun 2024*, (Jakarta: KPK RI, 2024).
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975).
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, (California: Sage Publications, 1994).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 25–30;
- Nurdin, “Implementasi Asset Recovery dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52 No. 3 (2022), hlm. 423–440;
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021).
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Annual Report 2023*, (Jakarta: PPATK, 2023)
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Annual Report 2024: Financial Intelligence and Anti-Money Laundering*, (Jakarta: PPATK, 2025).
- Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana Ekonomi dalam Perkembangan dan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019)
- Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana Ekonomi dan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019).
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2020).
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983).
- Transparency International, *Corruption Perceptions Index (CPI) 2024 Report*, (Berlin: Transparency International, 2024).
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners*, (Vienna: UNODC, 2017).



United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, (New York: United Nations, 2003).